



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 127 /V.02/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM KEPADA TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA SEBAGAI PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN MOBILE CLINIC DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung, perlu memberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk menunjang tugas dan fungsi tenaga medis, paramedis, dan tenaga teknis lainnya yang melaksanakan tugasnya pada *mobile clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dalam pelayanan *mobile clinic*, perlu menetapkan Besarnya Honorarium kepada Tenaga Medis, Paramedis, dan Tenaga Teknis Lainnya Sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan : Panduan Kompensasi Dokter dan Jasa Medik Tahun 2008 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM KEPADA TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA SEBAGAI PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN MOBILE CLINIC DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU : Menetapkan besarnya honorarium kepada Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya Sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang Dananya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku pengelola anggaran kegiatan pelayanan *Mobile Clinic*.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-3-2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/127/V.02/HK/2017
TANGGAL: 16 - 3 - 2017

**RINCIAN BESARNYA HONORARIUM TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA
TEKNIS LAINNYA SEBAGAI PELAKSANA PELAYANAN KESEHATAN MOBILE
CLINIC DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. TENAGA MEDIS/PARAMEDIS/TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	HONOR/PELAYANAN
1.	Dokter Umum	2 Orang	Rp. 2.000.000,-
2.	Perawat	3 Orang	Rp. 1.200.000,-
3.	Bidan	2 Orang	Rp. 1.200.000,-
4.	Analisis Laboratorium	1 Orang	Rp. 1.200.000,-
5.	Rekam Medis	1 Orang	Rp. 1.200.000,-
6.	Radiografer	1 Orang	Rp. 1.200.000,-
7.	Penyuluh/Promosi Kesehatan	1 Orang	Rp. 1.200.000,-
8.	Cleaning Service	3 Orang	Rp. 700.000,-
9.	Supir/Driver	3 Orang	Rp. 700.000,-

II. TENAGA MEDIS/PARAMEDIS KABUPATEN

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	HONOR/PELAYANAN
1.	Dokter Spesialis Bedah	1 Orang	Rp. 5.000.000,-
2.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1 Orang	Rp. 5.000.000,-
3.	Dokter Spesialis Obgyn	1 Orang	Rp. 5.000.000,-
4.	Dokter Spesialis Anak	1 Orang	Rp. 5.000.000,-
5.	Dokter Spesialis Anestesi	1 Orang	Rp. 5.000.000,-
6.	Dokter Spesialis Radiologi	1 Orang	Rp. 5.000.000,-
7.	Perawat (Bedah/Anestesi)	4 Orang	Rp. 1.200.000,-
8.	Dokter Umum (Puskesmas)	1 Orang/KK	Rp. 1.000.000,-
9.	Perawat (Puskesmas)	3 Orang/KK	Rp. 500.000,-

III. TENAGA MEDIS/PARAMEDIS KOTA/PROVINSI

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	HONOR/PELAYANAN
1.	Dokter Spesialis Lainnya	1 Orang	Rp. 6.000.000,-
2.	Perawat (Bedah/Anestesi)	3 Orang	Rp. 1.000.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO